

Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia (Studi Kasus Lapindo Brantas Inc)

Ikhsan Prasetya Fitriansyah

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. E-mail: ikhsanprasetyaf@gmail.com

Abstract:

The nationalization of foreign direct investment (FDI) companies is a measure taken by a state to control foreign company assets for public interest, economic growth, or to safeguard national sovereignty. This study aims to analyze Indonesia's nationalization policies based on Law No. 25 of 2007 on Investment and international legal regulations, as well as how legal protection is provided to FDI companies impacted by nationalization. The case of Lapindo Brantas Inc., involved in the hot mud eruption in Sidoarjo, is analyzed as a relevant case study of nationalization. The results of the study indicate that nationalization can be carried out if it fulfills the condition of public interest and is accompanied by fair compensation to foreign investors. Furthermore, this research highlights the importance of balancing state sovereignty with international obligations in protecting foreign investors

Keywords: Nationalization, Foreign Direct Investment (FDI); Investment Law; Compensation; State Sovereignty; Legal Protection, Lapindo Brantas.

Abstrak:

Nasionalisasi perusahaan penanaman modal asing (PMA) merupakan langkah yang dilakukan oleh negara untuk mengendalikan aset perusahaan asing demi kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi, atau menjaga kedaulatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan nasionalisasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan hukum internasional, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada perusahaan PMA yang terkena dampak nasionalisasi. Kasus Lapindo Brantas Inc., yang terlibat dalam semburan lumpur panas di Sidoarjo, dianalisis sebagai studi kasus nasionalisasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan nasionalisasi dapat dilakukan selama memenuhi syarat kepentingan umum dan diikuti dengan kompensasi yang adil kepada investor asing. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya keselarasan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional dalam perlindungan investor asing.

Kata Kunci: Nasionalisasi; Penanaman Modal Asing (PMA); Hukum Investasi; Kompensasi; Kedaulatan Negara; Perlindungan Hukum; Lapindo Brantas.

1. Pendahuluan

Setiap Negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh Negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke Negeranya. Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu Negara didasarkan pada

suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu Negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Sebagai jalan untuk mengarah kesana, sejak awal negara-negara tersebut dihadapkan kepada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari Negara-negara maju ke dalam negeri. Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif perhimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri.

Filosofi kebijakan PMA adalah bahwa modal asing diperlukan guna melengkapi modal dalam negeri yang tidak cukup kuat memutar roda perekonomian Negara. Tetapi manakala modal asing itu kemudian mendominasi perekonomian nasional, dan menyebabkan ketergantungan ekonomi, sering timbul sikap permusuhan terhadap PMA. Sikap tidak bersahabat ini dapat diwujudkan dalam keputusan politik untuk menasionalisasikan atau mengambil alih modal asing.

Nasionalisasi perusahaan penanaman modal asing (PMA) merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengambil alih atau menguasai aset-aset yang dimiliki oleh investor asing di wilayahnya. Tindakan ini sering dilakukan dengan alasan kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi, atau untuk menjaga kedaulatan nasional dalam mengendalikan sumber daya strategis.¹ Fenomena nasionalisasi bukan hanya masalah hukum yang terkait dengan kedaulatan negara, tetapi juga menyangkut hubungan internasional dan aliran investasi global. Dalam dunia yang semakin terhubung secara ekonomi, nasionalisasi sering kali mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara tuan rumah dan negara asal investor.²

Nasionalisasi secara umum telah menjadi bagian dari sejarah panjang hubungan ekonomi antara negara maju dan berkembang, terutama di negara-negara pasca-kolonial seperti Indonesia. Selama era kolonial, perusahaan-perusahaan asing sering mendominasi sektor-sektor ekonomi yang strategis, seperti pertambangan, perkebunan, dan minyak bumi. Setelah kemerdekaan, banyak negara yang merasa perlu untuk mengembalikan kendali atas sumber daya tersebut kepada rakyatnya, dan nasionalisasi dianggap sebagai instrumen politik dan ekonomi yang penting dalam proses ini. Di Indonesia, nasionalisasi pada tahun 1950-an menjadi salah satu contoh nyata dari upaya pemerintah untuk mengambil alih aset-aset yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, terutama perusahaan Belanda, sebagai langkah untuk memajukan ekonomi nasional yang baru merdeka.

Namun, nasionalisasi bukan tanpa kontroversi. Di satu sisi, negara memiliki hak kedaulatan untuk mengatur aset-aset yang berada dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk mengambil tindakan nasionalisasi jika dianggap perlu untuk kepentingan nasional. Di sisi lain, tindakan nasionalisasi sering kali bertabrakan dengan kepentingan investor asing yang mengharapkan adanya perlindungan terhadap investasi mereka sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Dalam konteks ini, hukum internasional memberikan perlindungan terhadap investor asing melalui berbagai perjanjian

¹ Michael Kerr, *The Law of International Economic Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2010), 129-133.

² Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 243.

multilateral dan bilateral, yang mewajibkan negara untuk memberikan kompensasi yang layak dan adil kepada investor jika nasionalisasi dilakukan.

Konvensi ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*) merupakan salah satu instrumen internasional yang sering digunakan dalam menyelesaikan sengketa terkait nasionalisasi antara negara dan investor asing. ICSID, yang didirikan berdasarkan Konvensi Washington tahun 1965, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara netral yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, baik negara maupun investor. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi anggota ICSID dan terikat pada ketentuan-ketentuannya dalam menangani sengketa investasi. Di samping itu, Indonesia juga terikat pada berbagai perjanjian bilateral dan multilateral yang mencakup perlindungan investasi, seperti perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian perlindungan investasi bilateral (*Bilateral Investment Treaties/BITs*) yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor asing.

Secara umum, pengaturan nasionalisasi dalam hukum internasional mengharuskan adanya perlindungan terhadap investor asing, yang mencakup dua prinsip utama: non-diskriminasi dan kompensasi yang adil. Prinsip non-diskriminasi berarti bahwa nasionalisasi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau berdasarkan perbedaan kebangsaan, melainkan harus diterapkan secara adil terhadap semua pihak yang terlibat. Sedangkan kompensasi yang adil berarti bahwa negara yang melakukan nasionalisasi wajib memberikan ganti rugi yang setara dengan nilai pasar wajar dari aset yang diambil alih. Hukum internasional mengakui hak negara untuk melakukan nasionalisasi, namun menekankan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, terutama terkait dengan kewajiban negara untuk menghormati hak-hak investor asing.³

Dalam konteks nasional, Indonesia memiliki regulasi yang jelas mengenai penanaman modal dan tindakan nasionalisasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi landasan hukum utama bagi pemerintah dalam mengatur penanaman modal, baik domestik maupun asing, di Indonesia. Undang-undang ini memberikan jaminan kepada investor asing bahwa tindakan nasionalisasi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan harus diikuti dengan pemberian kompensasi yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 18 undang-undang tersebut.⁴ Selain itu, investor juga diberikan kebebasan untuk membawa sengketa terkait nasionalisasi ke arbitrase internasional, seperti yang diatur dalam perjanjian bilateral dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Namun, meskipun hukum nasional Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang memadai untuk melindungi investor asing, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah ketidakpastian hukum terkait mekanisme kompensasi dan prosedur nasionalisasi itu sendiri. Banyak investor asing yang merasa bahwa proses nasionalisasi di Indonesia sering kali dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan keadilan, terutama dalam hal penilaian aset dan pemberian kompensasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perusahaan PMA yang menghadapi tindakan nasionalisasi menjadi

³ M. Sornarajah, (2010). *"The International Law On Foreign Investment, Third Edition"*, (Cambridge: New York), hlm. 157-165.

⁴ Mulya Lubis, "Kompensasi dalam Kasus Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, no. 2 (2015): 221-235.

sangat penting, tidak hanya dalam menjaga iklim investasi di Indonesia, tetapi juga untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara asal investor.

Dalam kajian ini, fokus utama adalah bagaimana hukum nasional dan internasional mengatur tindakan nasionalisasi, serta bagaimana perusahaan PMA dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal dalam menghadapi risiko nasionalisasi di Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk bagaimana mekanisme kompensasi diatur dan diimplementasikan di Indonesia serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dapat berfungsi sebagai alat perlindungan bagi investor asing. Di samping itu, kajian ini juga akan menelaah peran perjanjian bilateral investasi dalam memberikan perlindungan bagi investor asing, terutama dalam konteks tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh negara tuan rumah (*host country*).⁵

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman mengenai nasionalisasi dan perlindungan hukum bagi perusahaan PMA di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia dalam memberikan jaminan perlindungan bagi investor asing, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kerangka hukum nasional dalam menghadapi isu nasionalisasi di masa depan

2. Metode

Dalam perspektif doktrinal, penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan adalah metode perundang-undangan yang berfungsi sebagai sumber data sekunder. Artinya, penelitian ini berfokus pada analisis teks hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Selain itu, sebagai penelitian hukum normatif, kajian ini mencakup berbagai elemen, seperti asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan secara vertikal dan horizontal, inventarisasi hukum positif, serta identifikasi peraturan yang tidak konkrit. Penelitian ini mengadopsi strategi penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah berbagai sumber data sekunder, termasuk buku, jurnal hukum, hasil penelitian, serta dokumen peraturan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif, di mana data dianalisis berdasarkan relevansi dan konsistensinya dengan hukum atau prinsip hukum yang sesuai dengan topik yang diteliti.⁶

3. Payung Hukum Terkait Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing: Problematika Nasionalisasi oleh Pemerintah

3.1. Payung Hukum Terkait Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan banyak investor dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan pembangunan nasional. Sumber utama dana pembangunan nasional di Indonesia dapat berupa dana dalam negeri. Namun

⁵ Ery Santoso, (2020). "Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Terhadap Tindakan Nasionalisasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional* 3, no. 1.

⁶ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 76-77.

demikian, jumlah dana dalam negeri yang tersedia sangat terbatas, sehingga pemerintah memanfaatkan dana dari luar negeri. Salah satu sumber dana dari luar negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional Indonesia adalah penanaman modal asing. Investor dalam melakukan penanaman modal yang merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan nasional.

Memiliki banyak faktor yang menjadi pertimbangan para investor asing sebelum melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Salah satunya adalah faktor perlindungan hukum yang di berikan oleh negara terhadap investor asing. Penanaman modal asing sebagai bentuk aliran modal mempunyai peran penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang. Hal ini disebabkan investor asing tidak hanya memindahkan modal barang, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, penanaman modal asing mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan nasional yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal asing, tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa antara investor asing dengan Pemerintah Indonesia. Sengketa tersebut disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain pelanggaran kontrak penanaman modal oleh investor atau oleh pemerintah, pencabutan izin usaha penanaman modal oleh pemerintah, pelanggaran terhadap hak-hak investor yang diatur dalam UU Penanaman Modal, serta pengambilalihan atau nasionalisasi terhadap perusahaan asing.

Perlindungan atas investasi tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah dan risiko yang dihadapi investor asing terkait dengan kegiatan penanaman modalnya di negara penerima modal. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya risiko dalam suatu kegiatan penanaman modal asing, antara lain situasi politik serta krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di negara penerima modal, yang mengakibatkan ditundanya beberapa proyek investasi yang telah disepakati dengan investor asing.

Upaya pemberian jaminan dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap investor asing, tentu saja diharapkan dapat meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia. Tidak dapat diingkari bahwa Indonesia sangat membutuhkan kehadiran investor asing. Pada gilirannya, dengan meningkatnya penanaman modal asing, maka akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Sebenarnya Perkembangan iklim investasi di Indonesia belum menunjukkan peningkatan atau perkembangan yang berarti walaupun pada dasarnya Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk melakukan kegiatan investasi, hal tersebut berkaitan dengan masalah-masalah yang masih sering dihadapi oleh investor asing dalam merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia diantaranya, Infrastruktur yang masih belum memadai dan merata, masalah terkait ketenagakerjaan, masalah terkait regulasi, masalah terkait birokrasi, masalah terkait sumber daya manusia, masalah mekanisme penyelesaian sengketa, masalah ketidakpastian berinvestasi, masalah kepastian hukum, dan berbagai masalah lainnya, Pada dasarnya, banyak faktor yang mempengaruhi minat para investor asing untuk menginvestasikan modalnya di suatu negara. Salah satu faktor penarik (*pull factors*) yang ada di negara penerima modal, yaitu terkait dengan kebijakan pemberian insentif di bidang perpajakan, tersedianya infrastruktur yang memadai, serta tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berdisiplin.

Selain faktor tersebut, faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh para investor sebelum menanamkan modalnya adalah faktor perlindungan hukum yang tentu saja terkait dengan stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal, daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi. Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indonesia tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoalan ini mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak perusahaan industri yang menutup atau memindahkan usahanya ke negara lain, seperti ke Vietnam dan Tiongkok. Bahkan, ada kecenderungan mereka yang sudah melakukan investasi sejak lama di Indonesia meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasinya ke negara lain. Bahkan dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, ketiga unsur tersebut menjadi kian bertambah penting, antara lain dengan berkembangnya mekanisme pasar.⁷

Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin perlindungan dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin perlindungan, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal. perlindungan hukum ini meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya. Faktor kepastian hukum sangat berhubungan dengan masalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah negara penerima modal kepada para investor asing sehingga para investor tersebut tidak merasa ragu untuk menanamkan modalnya.

Menurut Philipus M. Hadjon dibedakan 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.⁸ Perlindungan hukum terhadap investor dititikberatkan pada perlindungan preventif, dimana diberikan kesempatan bagi investor untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif terkait tindakan nasionalisasi atas perusahaan PMA. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan pengambilalihan atau nasionalisasi perusahaan PMA yang didasarkan pada diskres

Terkait dengan hal tersebut, salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan serta perlindungan kepada para investor asing adalah dengan menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan perlindungan terhadap investor asing, antara lain ketentuan mengenai pemberian perlakuan yang sama kepada semua investor (Pasal 6), ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi (Pasal 7), dan ketentuan mengenai pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing (Pasal 8 dan Pasal 9).

⁷ Mas Rahmah, 2020. *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana), hlm. 169

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987), hlm 1-2.

Jaminan kepastian hukum bagi investor adalah dari berbagai aturan, syarat, ketentuan yang telah dipaparkan dalam poin pembahasan awal ini dapat disimpulkan bahwa, jaminan bagi investor asing dalam melakukan penanaman modal dalam di Indonesia menurut Undangxiii Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 adalah pada prinsipnya Pemerintah tidak akan melakukan pengambilalihan atau nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, dan jika terpaksa harus dilakukan pengambilalihan, maka kepada investor akan diberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan pasal 7 ayat (2), jika tidak ada kesepakatan mengenai ganti rugi atau terjadinya sengketa investasi asing di Indonesia. Maka penyelesaiannya dapat dibawa ke lembaga arbitrase sesuai dengan Pasal 32 ayat (2). Kedua bentuk perlindungan hukum bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia adalah Investor membutuhkan adanya kepastian hukum sebab dalam melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum investasi, juga ada ketentuan lain yang terkait dan tidak bisa dilepaskan begitu saja.

Ketentuan tersebut, antara lain berkaitan dengan perpajakan, ketenagakerjaan dan masalah pertanahan. Saran yang Pertama Hendaknya agar sebuah investasi bisa berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian negara, investor dan pada semua elemen bangsa seorang investor harus memenuhi segala aturan, sistem dan tahapan legalisasi pada kegiatan investasi tersebut. Kedua Hendaknya Pemerintah dan legislative membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan lebih terinci agar dapat memberikan jaminan kepastian berinvestasi pada investor asing, sehingga memberikan balances keuntungan kedua belah pihak yaitu pemerintah dan penanaman modal itu sendiri dapat saling diuntungkan. Perlakuan yang sama tersebut tidak berlaku bagi investor dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Dengan demikian para investor diperlakukan setara dan tidak ada yang merasa istimewa dengan satu dan lainnya. Diharapkan dengan seperti yang disampaikan diatas Indonesia semakin banyak investor yang menanamkan modalnya dan dapat menyerap banyak tenaga kerja.

3.2. Problematika Nasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia (*studi kasus Lapindo Brantas Inc*).

Pelaksanaan Salah satu contoh yang relevan dalam konteks ini adalah kasus Lapindo Brantas Inc., sebuah perusahaan asing yang terlibat dalam pengeboran gas di Sidoarjo, Jawa Timur.⁹Pada tahun 2006, terjadi insiden semburan lumpur panas yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan dampak sosial yang luas. Isu nasionalisasi muncul ketika pemerintah Indonesia menghadapi tuntutan untuk menangani bencana ini dan mempertimbangkan pengambilalihan aset perusahaan Lapindo Brantas sebagai bagian dari solusi untuk menangani masalah tersebut. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana ini. Di sisi lain, investor asing memiliki hak-hak hukum yang diakui dalam konteks hukum nasional dan internasional.

Kasus Lapindo Brantas Inc. dapat dianalisis melalui hukum positif Indonesia dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dalam Pasal 7 UUPM, dinyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan

⁹ Galih Jati, Kader Hijau Muhammadiyah, "14 Tahun Lumpur Lapindo, Bagaimana Nasibnya Sekarang?" <https://kaderhijau.id/2020/07/03/14-tahun-lumpur-lapindo-bagaimana-nasibnya-sekarang/>.

nasionalisasi atau pengambilalihan kepemilikan penanaman modal asing, kecuali untuk kepentingan umum dan harus memberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan nilai pasar wajar. Dalam kasus Lapindo, semburan lumpur yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dapat dianggap sebagai kepentingan umum, yang memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan nasionalisasi terhadap aset perusahaan tersebut. Namun, sesuai dengan Pasal 18 UUPM, pemerintah wajib memberikan kompensasi yang adil kepada investor, yaitu Lapindo Brantas, sebagai ganti atas pengambilalihan tersebut.

Secara konstitusional, tindakan nasionalisasi dapat dikuatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekayaan alam dan sumber daya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, pengambilalihan aset-aset Lapindo Brantas oleh pemerintah dapat dipandang sebagai upaya untuk mengatasi dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh bencana lumpur. Namun, tindakan ini tetap harus sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, yaitu memberikan kompensasi yang layak kepada pemilik perusahaan asing.

Dari perspektif Teori Kedaulatan Negara, negara memiliki hak penuh untuk mengendalikan sumber daya dan aset yang berada di dalam wilayahnya untuk kepentingan nasional.¹⁰ Dalam kasus Lapindo, pemerintah Indonesia dapat menggunakan hak kedaulatan ini untuk mengambil langkah nasionalisasi guna melindungi kepentingan publik, khususnya masyarakat yang terdampak semburan lumpur. Akan tetapi, teori ini juga menekankan bahwa nasionalisasi harus dilakukan dengan memperhatikan kewajiban internasional terkait perlindungan terhadap investasi asing. Dengan demikian, meskipun Indonesia memiliki hak untuk melakukan ekspropriasi, hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban memberikan kompensasi yang memadai kepada investor asing.

Teori Ekspropriasi juga relevan dalam konteks ini, yang menyatakan bahwa pengambilalihan aset oleh negara dapat dibenarkan asalkan kompensasi diberikan sesuai dengan nilai pasar yang wajar. Dalam kasus Lapindo, jika pemerintah melakukan ekspropriasi terhadap aset perusahaan untuk menyelesaikan dampak bencana lingkungan, kompensasi yang diberikan harus sebanding dengan nilai ekonomi aset tersebut pada saat ekspropriasi dilakukan. Kegagalan untuk memberikan kompensasi yang adil dapat memicu sengketa hukum internasional antara pemerintah Indonesia dan Lapindo Brantas, yang berpotensi diajukan ke ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*) berdasarkan perjanjian investasi bilateral yang berlaku dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal.

Dalam analisis Teori Keadilan John Rawls, keadilan harus ditegakkan melalui prinsip *fairness*,¹¹ yang berarti bahwa tindakan nasionalisasi harus memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk investor asing. Dalam kasus ini, keadilan bagi investor asing diwujudkan melalui pemberian kompensasi yang adil, sehingga tindakan nasionalisasi tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi investor. Teori Utilitarianisme juga mendukung nasionalisasi jika manfaat yang diperoleh masyarakat secara keseluruhan lebih besar daripada kerugian yang dialami investor asing, namun

¹⁰ Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember (2012)

¹¹ John Rawls, "A Theory of Justice" (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 12.

keadilan bagi investor tetap harus ditegakkan melalui pemberian kompensasi yang sesuai.¹²

Dari perspektif hukum internasional, nasionalisasi yang tidak diikuti dengan kompensasi yang wajar dapat mengarah pada sengketa di forum arbitrase internasional seperti ICSID. Perjanjian *Bilateral Investasi (BITs)* yang ditandatangani oleh Indonesia dengan negara-negara lain memberikan jaminan perlindungan terhadap tindakan ekspropriasi yang tidak adil, termasuk kompensasi yang layak jika terjadi nasionalisasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan mekanisme bagi penyelesaian sengketa yang melibatkan investor asing melalui arbitrase internasional, memberikan kepastian hukum bagi investor yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah.

Dengan demikian, analisis berdasarkan hukum positif Indonesia dan teori hukum menunjukkan bahwa tindakan nasionalisasi dalam kasus Lapindo dapat dilakukan dengan syarat memberikan kompensasi yang adil kepada investor asing. Pengambilalihan aset perusahaan oleh pemerintah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan sesuai dengan ketentuan UUPM serta hukum internasional yang berlaku untuk menjaga keseimbangan antara hak kedaulatan negara dan kewajiban melindungi investasi asing.

4. Penutup

Nasionalisasi perusahaan penanaman modal asing (PMA) merupakan tindakan yang sah secara hukum baik dalam konteks hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional, selama tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum dan diikuti dengan pemberian kompensasi yang adil dan sesuai dengan nilai pasar. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan hukum bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan pengambilalihan aset PMA demi kepentingan nasional. Namun, tindakan nasionalisasi harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan hak-hak investor asing yang dilindungi oleh perjanjian bilateral investasi (*Bilateral Investment Treaties/BITs*) dan instrumen hukum internasional lainnya, seperti Konvensi ICSID.

Dalam kasus Lapindo Brantas Inc., tindakan nasionalisasi dapat dibenarkan untuk melindungi masyarakat yang terkena dampak bencana lingkungan, tetapi pemerintah wajib memberikan kompensasi yang layak dan memadai kepada pemilik perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keseimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban memberikan perlindungan kepada investor asing menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa nasionalisasi di Indonesia.

¹² Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia", 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 4 (2021)

References

- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Jati, Galih. "14 Tahun Lumpur Lapindo, Bagaimana Nasibnya Sekarang?" *Kader Hijau Muhammadiyah*, 3 Juli 2020. Diakses 8 Oktober 2024. <https://kaderhijaumu.id/2020/07/03/14-tahun-lumpur-lapindo-bagaimana-nasibnya-sekarang/>.
- Kerr, Michael. *The Law of International Economic Relations*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Lubis, Mulya. "Kompensasi dalam Kasus Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, no. 2 (2015).
- Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum di Indonesia." *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 5, no. 4 (2021).
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Yustisia* 1, no. 3 (2012).
- Samawati, Putu. "Legal Reason Underlying Demonopolization by State-Owned Enterprises in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 3, no. 2 (2019). <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/126>.
- Santoso. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing terhadap Tindakan Nasionalisasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional* 3, no. 1 (2020).
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.